



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-13951-59532-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KEDAI HUKUM

1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang (setda.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berdasarkan Paragraf 3 Pasal 12 Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah disebutkan bahwa “Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan di bidang fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi dan sosialisasi hukum”.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan khususnya di bidang hukum, telah dilakukan beberapa kegiatan yang secara bertahap dan terencana sejak tahun 2016. Diantaranya adalah dengan melakukan beberapa study orientasi terkait pelayanan hukum di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Beberapa rekomendasi dari hasil study orientasi secara bertahap akan diimplementasikan mengingat keterbatasan anggaran di Bagian Hukum Setda Kab. Batang. Tahun 2016 sebagai bentuk konkrit telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pada Tahun 2018 diagendakan penyusunan Raperbup sebagai pelaksanaan dari Perda Nomor 7 Tahun 2017 sehingga pelaksanaan Perda dapat diterapkan seutuhnya. Dengan demikian bentuk konkrit upaya pelayanan hukum dimulai pada:

1. Tahun 2015 dimulai pelayanan perpustakaan JDIH yang sebelumnya telah dirintis dengan adanya web JDIH tahun 2013, dilanjutkan dengan adanya web perpustakaan JDIH dan e-JDIH (aplikasi android).
2. Tahun 2016 telah disusun Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan telah ditetapkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Agar pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Salah satunya dengan pembentukan sebuah forum sebagai ajang/tempat sharing permasalahan hukum yang terjadi, mencermati suatu produk hukum atau dinamika permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat/lembaga/instansi, ataupun bentuk-bentuk pengaduan pelayanan hukum khususnya di Bagian Hukum. Hal ini perlu diupayakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur kinerja di Bagian Hukum Setda Kab. Batang.

Bentuk konkrit forum/tempat sharing tersebut, kami usulkan dengan nama “Kedai Hukum”. Mengapa dinamakan “Kedai Hukum”? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedai berarti bangunan tempat berjualan; warung. Dalam keseharian, kedai lebih familier di kalangan anak muda sebab biasanya kedai mempunyai konsep yang jelas dan lebih fokus pada 1 (satu) menu yang disajikan dengan berbagai fasilitas di dalamnya.

Dengan pemilihan kata kedai ini diharapkan yang mampir ke “Kedai Hukum” tidak hanya orang-orang yang bermasalah dalam hukum namun lebih jauh sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih “melek hukum”.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Kedai ini diharapkan yang mampir ke “Kedai Hukum” tidak hanya orang-orang yang bermasalah dalam hukum namun lebih jauh sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih “melek hukum”.

Disamping itu diharapkan Kedai Hukum menjadi salah satu program kegiatan unggulan di Bagian Hukum Setda Kab. Batang, sehingga dapat meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat/lembaga/instansi.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Memberikan akses yang nyaman agar klien mendapatkan tempat privacy untuk menyampaikan permasalahan, sharing, ataupun pengaduan dengan nyaman dan tidak terganggu dengan aktifitas kerja di Bagian Hukum.

1.11. Hasil Inovasi

Tersedianya ruangan Kedai Hukum sebagai sarana/wadah untuk konsultasi permasalahan hukum

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-04-2020

1.13. Waktu Implementasi

15-06-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

16.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEDAI HUKUM
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	AKUN MEDIA SOSIAL
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20. Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia